



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**TENTANG**  
**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

**Nomor : T/293/UN23/HK.06.00/2021**

**Nomor : 013/Un.10.0/R/HM.01/02/2021**

Pada hari ini Jum'at tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu ( 19-02-2021) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Suwanto, M.S.** : Rektor Universitas Jenderal Soedirman, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 222/M/KPT.KP/2018 Tanggal 30 April 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jenderal Soedirman, yang beralamat di Jalan Prof. dr. H.R. Boenjamin No. 708 Purwokerto 53122, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
2. **Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/22668 Tahun 2019 tanggal 23 Juli tentang Pengangkatan Rektor UIN Walisongo, berkedudukan di Jalan Prof. Hamka Km.3 Tambakaji, Ngaliyan Semarang 5085, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Kementerian Agama Pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama, dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK** berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme.

### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP


Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- c. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- d. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK**

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

- (3) Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mengatur tentang ruang lingkup, prosedur, pembiayaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (5) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**KEADAAN KAHAR**

Apabila terjadi keadaan kahar akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 7**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU :**

Nama : Dr. Ir.V. Prihananto, M.Si  
 Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat  
 Telepon/fax : 0281-635292

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Email : kerjasama@unsoed.ac.id  
Alamat : Jalan Prof. dr. HR Boenjamin No. 708 Purwokerto 53122

**PIHAK KEDUA :**

Nama : Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag  
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama  
Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang  
Alamat : Jalan Prof. Hamka Km.3 Tambakaji, Ngaliyan, Semarang  
50185  
Telepon/Fax : (024) 7604554/(024) 7601293  
Email : kerjasama@walisongo.ac.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8**

**MONITORING DAN EVALUASI**

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 9**

**KETENTUAN PENUTUP**


- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**



**Prof. Dr. Ir. Suwanto, M.S.**

**PIHAK KEDUA**



**Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.**

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA